



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 16 TAHUN 2017**


TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib azas dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan keseragaman harga satuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian mengingat masih banyaknya ketentuan yang belum terakomodir di dalam peraturan tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Unit dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati serta yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
9. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
10. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang ditentukan pada waktu tertentu yang penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.



14. Indeks Biaya Keluaran adalah Satuan Biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
15. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN DAN BIAYA KELUARAN
Pasal 2

Standar Biaya terdiri dari :

- a. Standar Biaya Masukan Kegiatan; dan
- b. Standar Biaya Keluaran Kegiatan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerjadan Anggaran SKPD serta pelaksanaan anggaran.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan Standar Biaya Masukan merupakan batas tertinggi.
- (3) Standar biaya sebagaimanadimaksudpadaayat (2), diaturdenganKeputusanBupati.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) huruf b, berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD serta pelaksanaan anggaran.
- (2) Keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat berulang, jenis dan satuan keluarannya jelas dan terukur.
- (3) Standar Biaya Keluaran dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya.
- (4) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran dapat berfungsi sebagai referensi :
 - a. Penyusunan prakiraan maju; dalam/atau
 - b. Bahan perhitungan pagu indikatif.

Pasal 5

- (1) Dalam satuan harga yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan pembayaran kegiatan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan penjelasan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



--	--	--	--	--

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan berlaku surut pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22-2-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 518



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/116/III/HUK/2017

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Surat Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nomor : 188.342/129/HUK tanggal 22 Pebruari 2017 perihal Hasil Klarifikasi 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Lampiran : Konsep/Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, maka Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Mh. Bp. Sekda

telah dikoreksi, dapat ditandatangani oleh Bp. Bupati Lamandau.

*Uss I
6/2017.
3*

Nanga Bulik, 6 Maret 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,

ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

МНБ 101.801.01 300815 1 000

ЕРКАДМАСЕМНІ ӘН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ

№ 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ

Белгілер қатарындағы әріптермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

сипаттамалары олар үшін тағайындалған:

Қосымшаның : Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

№ 1

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Қосымша үшін : Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

Белгілермен көрсетілген қол жазбалардың дәлдігі туралы көрсеткіш

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДАМ ШАХС ПԱՊԱՐԱՏԻ

